

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Tanah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.<sup>1</sup> Tanah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya alam yang utama, selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, tanah juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan Negara dan Rakyat, baik pada tingkatan Nasional maupun dalam hubungan Internasional (*Internasional Relationship*).<sup>2</sup>

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut kemudian memberikan tanggung jawab bagi manusia untuk memelihara, melindungi, mengambil, dan memberikan manfaat atas tanah pemberian Tuhan tersebut. Secara Nasional tanggung jawab tersebut sudah dituangkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>3</sup>

*“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,  
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar  
kemakmuran rakyat”*

Untuk memenuhi tujuan yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 tersebut, telah dibuat peraturan yang lebih spesifik mengatur terkait dengan pemanfaatan atas tanah tersebut. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan yang terkait dengan pemanfaatan atas tanah tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Dalam aturan tersebut, selain mengatur mengenai pemanfaatan atas tanah, Undang-undang Pokok Agraria juga mengatur mengenai cara-cara seseorang bisa

---

<sup>1</sup> G. Kartasapoetra, *Hukum Tanah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal.1.

<sup>2</sup> Budi Harsono, *Menuju penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, (Jakarta: Universitas Trisakti), hal.3

<sup>3</sup> Indonesia (a), *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33 ayat (3).

memanfaatkan tanah. Pemanfaatan atas tanah tersebut harus dapat diartikan sebagai suatu hak yang mendasari seseorang mendapatkan legalitas dalam memanfaatkan tanah tersebut.

Ada berbagai macam jenis dari hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Hal tersebut tertuang pada Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi sebagai berikut:<sup>4</sup>

- “Hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah:*
- a. Hak Milik;*
  - b. Hak Guna Usaha;*
  - c. Hak Guna Bangunan;*
  - d. Hak Pakai;*
  - e. Hak Sewa;*
  - f. Hak Membuka tanah;*
  - g. Hak memungut hasil hutan;*
  - h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53”*

Pengaturan mengenai hak atas tanah tersebut merupakan cara dalam memberikan kepastian hukum bagi warga negara untuk memanfaatkan tanah yang dimilikinya. Menurut Sudikno Mertokusumo, “kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik”.

Untuk menjamin kepastian hukum tersebut, Undang-undang Pokok-pokok Agraria dalam Pasal 19 ayat (1) mencoba mengakomodir hal tersebut dengan menerapkan aturan mengenai pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pengertian mengenai pendaftaran tanah tersebut sejatinya telah diatur dalam aturan pelaksana dari Undang-undang Pokok-pokok Agraria yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mana dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Indonesia (b), *Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, UU Nomor 5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 Nomor 104, TLN Nomor 2043, Pasal 16 ayat (1)

<sup>5</sup> Indonesia (c), *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*, PP Nomor 24 Tahun 1997, LN Tahun 1997 Nomor 59, Pasal 1 angka 1

*“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisi dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”*

Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut dilatarbelakangi oleh kesadaran akan pentingnya peran tanah dalam pembangunan yang semakin memerlukan dukungan kepastian hukum di bidang pertanahan. Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.<sup>6</sup>

Namun dalam praktiknya ternyata meskipun dalam aturan mengenai penggunaan dan pemanfaatan atas tanah serta cara-cara untuk memanfaatkan tanah tersebut sudah diatur dengan sejumlah aturan perundang-undangan, banyak ditemukan sengketa terkait dengan permasalahan kepemilikan atas tanah tersebut. Salah satu masalah yang penulis temui ialah terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nomor perkara 1158 K/PDT/2020.

Adapun yang menjadi sengketa pada permasalahan tersebut bermula dari Tn. Agusril yang merupakan Penggugat dalam kasus ini beralih telah memiliki sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Tambun Arang yang saat ini menjadi Desa Olak Kemang seluas kurang lebih 8,5 hektar. Tanah tersebut didapat oleh Penggugat melalui jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Bujang Sapi'i sebagai pihak penjual pada tanggal 9 September 2006.

---

<sup>6</sup> Maria S.W. Sumardjono, “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Tanah”, (makalah disampaikan pada “Seminar Nasional Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah dan Pajak-pajak yang terkait: Suatu Proses Sosialisasi dan Tantangannya” Kerja sama Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Badan Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 13 September 1997), hal.1

Bahwa selain jual beli dengan Bujang Sapi'i, Penggugat juga beralih telah melakukan jual beli atas sebidang tanah seluas kurang lebih bentuk 8 hektar dari Zaimah (merupakan Istri dari Bujang Sapi'i), dan sebidang tanah lagi yang dibeli dari Zikwan pada Tahun 2014 seluas kurang lebih 50 x 250 m<sup>2</sup>. Jadi total tanah yang dimiliki Penggugat kurang lebih 17,5 hektar.

Atas tanah yang telah dibeli oleh Penggugat tersebut kemudian Penggugat menanam sejumlah pohon sawit di atas tanah yang Penggugat beli tersebut. Namun, pada tanggal 28 April 2012, Penggugat merasa bahwa tanah yang ia tanami pohon sawit tersebut, yang ia dapat dari jual beli antara dirinya dengan Bujang Sapi'i telah dikuasai secara melawan hukum oleh PT Bintang Selatan Agro sebagai Tergugat II bersama-sama dengan Tn. Pestadinata Pinem sebagai Tergugat I.

Adapun luas tanah yang menurut Penggugat dikuasai oleh Para Tergugat adalah sebesar ±5 hektar. Tergugat beralih mendapatkan tanah tersebut juga berdasarkan jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Bujang Sapi'i. Atas tanah seluas ±5 hektar yang menjadi objek sengketa tersebut, oleh Tergugat juga telah ditanami pohon kelapa sawit.

Bahwa Tergugat juga menyangkal terkait dengan penguasaan fisik yang dilakukan oleh Penggugat yang dinyatakan dengan menanam pohon sawit. Karena menurut Tergugat pada saat Tergugat memanfaatkan tanah seluas ±5 hektar tersebut masih berbentuk semak belukar dan tidak terurus. Maka dari itu, atas tanah tersebut telah Tergugat kuasai dengan menanam sejumlah pohon kelapa sawit di atas tanah tersebut.

Atas sengketa kepemilikan tanah tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo dalam Putusannya Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Mrt., menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ini adalah milik Penggugat karena Penggugat mampu membuktikan adanya transaksi jual beli dan karena Penggugat tidak dapat menguasai tanah yang ia sudah beli, maka Pengadilan Negeri Muara Tebo memberikan putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Bahwa atas putusan tersebut, Tergugat I mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jambi dan terhadap upaya banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Jambi memberikan putusan dengan nomor putusan Nomor

76/Pdt/2019/PT.JMB tanggal 27 Agustus 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Tebo Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut kemudia telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi, yang dalam pertimbangannya menyatakan selain daripada Tergugat telah menunjukkan bukti yang lebih kuat daripada Penggugat. Majelis Hakim juga mempertimbangkan terkait dengan penguasaan fisik yang langsung dilakukan oleh Tergugat setelah Tergugat membeli sebidang tanah dari saudara Bujang Sapi'i.

Pertimbangan hakim yang menggunakan penguasaan fisik sebagai penguat pembuktian kepemilikan tanah tentu sangat menjadi layak dibahas, mengingat apabila kita merujuk pada aturan terkait peralihan hak atas tanah, hanyalah dapat bersumber dari jual beli, hibah, pewarisan, dan tukar menukar tanpa adanya unsur pemaksaan.

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi termasuk tanah, hakikatnya adalah milik Allah SWT. sebagai pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) kemudian Allah SWT memberikan kuasa (*istiklaf*) kepada manusia untuk mengelola milik Allah SWT ini sesuai dengan hukum-Nya.<sup>7</sup>

Dalam Al-Qur'an terkait dengan pemanfaatan tanah sejatinya telah dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 29 yang menyatakan sebagai berikut:<sup>8</sup>

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi tujuh langit dan Dia mengetahui segala sesuatu”*

Ayat di atas pada dasarnya memberikan legitimasi kepada manusia untuk memanfaatkan tanah yang merupakan karunia dari Allah SWT untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, dalam surat Al-A'raf ayat 24 juga memberikan

---

<sup>7</sup> Nurhayati A, “Hak-hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Pokok-pokok Agraria”, Jurnal Al-Muqaranah, Vol.5, No.1, 2017, hal.1

<sup>8</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah, ayat 29.

legitimasi lebih jelas terkait dengan penggunaan tanah ini. Adapun bunyi firman Allah tersebut adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

*“(Allah) berfirman, “Turunlah kamu, kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. **Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan**”*

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa Allah SWT sudah menyediakan tanah sebagai fasilitas bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, dan pemanfaatan atas tanah juga harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya tanpa merusak keadaan di sekitarnya.

Dari dua ayat di atas, kita dapat melihat bahwa Islam sejatinya telah mengatur mengenai kepemilikan atas tanah, termasuk di dalamnya hak-hak yang melekat atas tanah tersebut. Untuk menjadi perhatian bahwa sesungguhnya Islam pasti menyimpan jawaban atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini.

Atas hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis terkait dengan bagaimana kedudukan hukum status penguasaan fisik tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Selain itu penulis juga akan mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1158 K/PDT/2020. Serta penulis juga akan mengkaji mengenai pandangan Islam terkait dengan kedudukan hukum penguasaan fisik tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Maka dari itu, penulis memberi judul dalam penulisan ini sebagai **KEDUDUKAN HUKUM PENGUASAAN FISIK TANAH SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 1158 K/PDT/2020)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan di atas, maka dalam penulisan ini penulis mengangkat beberapa hal yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum penguasaan fisik tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah?

---

<sup>9</sup> *Ibid, Al-A'raf, ayat 24*

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan nomor 1158 K/PDT/2020?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai kedudukan hukum penguasaan fisik tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dari penulisan ini akan penulis uraikan di bawah ini. Adapun uraian tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis kedudukan hukum penguasaan fisik tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah;
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1158 K/PDT/2020 terkait kedudukan hukum penguasaan fisik tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah;
- c. Untuk menganalisis pandangan Agama Islam tentang kedudukan hukum penguasaan fisik tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada para pembaca. Dalam hal ini manfaat penelitian akan dibagi menjadi dua jenis yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun uraian mengenai manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi kalangan akademisi pada khususnya dan bagi kalangan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai kedudukan hukum penguasaan fisik tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah berupa penjelasan dengan bersumber pada aturan-aturan hukum yang digunakan.

##### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, dapat memberikan masukan bagi pemerintah di Indonesia khususnya untuk menjamin kepastian hukum dan bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum dan gambaran tentang

kedudukan hukum penguasaan fisik tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dan gejala tersebut. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka konseptual yang akan penulis bahas selanjutnya terdiri dari:

1. Tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi.<sup>10</sup>
2. Kepemilikan tanah merupakan hak perorangan dan badan hukum yang dibuktikan dengan sertifikat sebagai alat bukti hak yang kuat.<sup>11</sup>
3. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan -satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.<sup>12</sup>
4. Penguasaan fisik tanah adalah penguasaan yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang telah dilandasi hak atas tanah, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dilandasi hak tersebut, dan tidak diserahkan kepada pihak lain.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Indonesia (b), *loc.cit*, Pasal 4 Ayat (1)

<sup>11</sup> Fachri Mohammad Rizki dan Listyowati Sumanto, “Kepemilikan sebagian tanah yang Tumpang tindih antara PT Mitsubishi Chemical Indonesia dengan H. Subadiri di Kota Cilegon”, *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisaksti*, Vol.6, No. 2, hal. 248.

<sup>12</sup> Indonesia (c), *loc.cit*, Pasal 1 angka 1

<sup>13</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, cet.5, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal.73



5. Bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah karena melalui pendaftaran tanah akan dapat diketahui tentang siapa pemegang hak atas tanah, kapan diperalihkan hak atas tanah tersebut dan siapa pemegang hak yang baru, termasuk juga jika tanah tersebut dibebani hak tanggungan.<sup>14</sup>

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Kegiatan penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>15</sup> Secara spesifik, penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum.<sup>16</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan hukum/Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan peraturan/Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>17</sup>

Berbeda dengan pendekatan peraturan/undang-undang, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Sertifikat adalah Bukti Kepemilikan Sah Atas Tanah", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17387&menu=2>, diakses pada 25 Januari 2022, pukul 12.52 WIB

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal. 52

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal.51

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.93

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal.95

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Muara Tebo Nomor 1/PDT.G/2019/PN.Mrt;
- 5) Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 76/PDT/2019/PT.JMB;
- 6) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1158 K/PDT2020.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di antaranya seperti buku, artikel, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi, dan dokumen yang berasal dari internet.

### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, dan lain-lain.

### 3. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

### 4. Penyajian dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode yang mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu kemudian data analisis tersebut secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam suatu tulisan yang utuh<sup>19</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian ini, sistematika penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub-bab. Adapun judul dari penelitian ini adalah **KEDUDUKAN HUKUM PENGUASAAN FISIK TANAH SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 1158 K/PDT/2020)**. Sesuai dengan Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI, maka penulis akan membagi penulisan menjadi 5 (lima) bab.<sup>20</sup>

Adapun pada bab pertama (**BAB I**) merupakan pendahuluan yang di dalamnya memuat beberapa sub-bab antara lain: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Penulisan pada bab pendahuluan ini bertujuan untuk mengenalkan kepada para pembaca tentang gambaran umum dari penulisan skripsi ini.

Kemudian setelah menuliskan bab pertama, selanjutnya penulis akan masuk kepada bab tinjauan umum/tinjauan pustaka (**BAB II**). Pada bab ini penulis

---

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 37.

<sup>20</sup> Fakultas Hukum Universitas YARSI, *Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI tentang Penyusunan Skripsi*, Peraturan Dekan Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 23.

akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang memuat landasan-landasan doktrinal yang relevan dengan topik pembahasan yang akan penulis kaji. Landasan-landasan doktrinal atau teoritis tersebut dapat diambil dari pandangan-pandangan para sarjana yang nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis pada bab selanjutnya. Dalam bab ini penulis akan memberikan tinjauan umum tentang aturan hukum dari penguasaan fisik tanah, hukum agraria dan lain-lain yang relevan dengan topik bahasan penulis.

Selanjutnya penulis akan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang penulis angkat pada bab pembahasan (**BAB III**). Pada bab ini penulis akan memberikan analisa dan pembahasan dari sisi ilmu hukum yang merupakan pemecahan masalah yang penulis sampaikan di awal dengan memberikan analisa-analisa sesuai dengan teori-teori yang akan penulis sampaikan pada bab tinjauan pustaka (**BAB II**).

Setelah memberikan analisa dan jawaban atas rumusan masalah dengan menggunakan aturan-aturan hukum yang dituangkan dalam bab tinjauan pustaka, selanjutnya penulis akan membahas mengenai topik skripsi yang penulis angkat dengan menggunakan pendekatan dan merujuk pada ketentuan hukum Islam di bab pembahasan Agama (**BAB IV**). Dalam bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah ketiga yang penulis sampaikan yang berkaitan dengan pandangan Islam.

Setelah penulis menyelesaikan penulisan dari bab pertama hingga bab pembahasan Agama (**BAB I – BAB IV**) selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan dari penulisan skripsi ini pada bab penutup (**BAB V**) yang mana dalam bab ini tertuang 2 (dua) sub-bab, yaitu sub-bab tentang kesimpulan dan sub-bab tentang saran. Kesimpulan berisikan jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan. Kesimpulan secara redaksional, berasal dari kajian penulis sebagaimana yang tertuang pada bab pembahasan ilmu dan pembahasan Agama. Sedangkan saran adalah rekomendasi yang akan penulis berikan untuk perbaikan sistem hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang penulis lakukan.